

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan *Amicus Curiae* dalam proses persidangan sengketa hasil pemilihan umum pilpres tahun 2024 di mahkamah konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui batasan *Amicus Curiae* dalam proses persidangan sengketa hasil pemilihan umum pilpres tahun 2024 di mahkamah konstitusi. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan mahkamah konstitusi, bagaimana penerapan *Amicus Curiae* dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. pendekatan perundang-undangan di gunakan untuk memfokuskan kepada kajian-kajian terhadap aturan-aturan yang di berlakukan di sebuah Negara dan memiliki erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi yakni perselisihan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi perselisihan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia supaya hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Aturan hukum tidak bersifat abadi. Aturan hukum yang kurang tepat harus segera diubah. Perubahan aturan hukum dapat dilakukan melalui wetgever atau Keputusan Hakim. Peran Hakim dalam pembentukan hukum sangat dibutuhkan untuk menerapkan asas non liquet. Dibutuhkan suatu keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Praktek *Amicus Curiae* meskipun lazimnya digunakan dalam negara yang menggunakan sistem hukum Common Law namun bukan berarti praktek ini tidak pernah dipraktekkan di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan selama penelitian, dalam kasus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 keberadaan *Amicus Curiae* tetap dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan kewajiban Hakim yaitu menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kewenangan Hakim dalam melakukan penafsiran hukum juga menjadi dasar bagi Hakim dalam mempertimbangkan *Amicus Curiae* sebagai salah satu bahan untuk membuat terang suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ingin diterapkan pada suatu perkara.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Proses persidangan

ABSTRACT

This study aims to determine the limits of Amicus Curiae in the trial process of disputes over the results of the 2024 presidential election in the constitutional court. The research method in writing this thesis is normative research, namely conducting research to find out the limits of Amicus Curiae in the trial process of the dispute over the results of the 2024 presidential election in the constitutional court. The problems discussed in this research are how the regulation of amucus Curiae in the judicial system of the constitutional court, how the application of Amicus Curiae in the trial process at the constitutional court.

This thesis research uses statutory research and a case approach. the statutory approach is used to focus on studies of the rules enacted in a country and has a close relationship with the phenomena that occur, namely disputes over the results of the general election of the president and vice president in 2024 and the case approach is used to examine cases related to the issue at hand that have occurred disputes over the results of the general election of the president and vice president in 2024.

The result of this thesis research is that the law is made for the benefit of humans to live prosperously based on a sense of justice. The rule of law is not eternal. Inappropriate rules of law must be changed immediately. Changes to the rule of law can be made through wetgever or Judge Decisions. The role of the Judge in the formation of law is very much needed to apply the principle of non liquet. It takes courage to make decisions that may not be in accordance with existing legal rules. The practice of Amicus Curiae, although commonly used in countries that use the Coomon Law legal system, does not mean that this practice has never been practiced in Indonesia.

Based on the analysis conducted bt the author during the research, in civil cases in Indonesia the existence of Amicus Curiae is still considered by the Judge. This is in accordance with the Judge's obligation to explore the values of justice in society. The Judge's authority in interpreting the law is also the basis for the Judge in considering Amicus Curiae as one of the materials to clarify a provision of the Legislation that is to be applied to a case.

Keywords: Amicus Curiae, dispute over general election results, Constitutional Court, trial process